ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI DENGAN SISTEM ARISAN PADA “ARISAN MAPAN” DI SIDOARJO

SKRIPSI

THISSA AFIFATUR RIZKA

NIM: C02216067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thissa Afifatur Rizka

NIM : C02216067

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli dengan Sistem Arisan pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

Thissa Afifatur Rizka

NIM. C02216067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual-beli dengan sistem arisan pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo" yang ditulis oleh Thissa Afifatur Rizka NIM. C02216067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Juli 2020

Pembimbing,

M. Romdlon, S.H, M.Hum
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Thissa Afifatur Rizka NIM. C02216067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
M. Romdlon, SH., M.Hum.	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196212291991031003	NIP. 196303271999032001
Penguji III,	Penguji IV,
Kemal Reza, S.Ag., M.Pd.	Miftakhur Rokhman Habibi, MH
NIP. 197507012005011008	NIP. 198812162019031014

Surabaya, 23 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : THISSA AFIFATUR RIZKA
NIM : C02216067
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : thissa.afrizka@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli dengan Sistem Arisan pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo.
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2020
Penulis

Thissa Afifatur Rizka

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-beli dengan Sistem Arisan pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo" ini merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana kedudukan dan prosedur jual-beli dengan sistem arisan serta akibat hukumnya pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo? 2)Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap kedudukan dan prosedur jual-beli dengan sistem arisan serta akibat hukumnya pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh melalui survei langsung dan wawancara kepada pihak yang terkait yakni salah satu Ketua Kelompok arisan dan salah satu Manager "Arisan Mapan" serta anggota arisan. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data yang terkait dengan pelaksanaan praktik jual-beli dengan sistem arisan di "Arisan Mapan" kemudian dianalisa dengan menggunakan Hukum Islam untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang diambil dengan logika deduktif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual-beli dengan sistem arisan pada "Arisan Mapan", dilakukan atas kesepakatan oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi. Anggota akan dinyatakan sebagai pemilik penuh atas suatu barang jika telah melunasi pembayaran yang dilakukan secara berangsur selama jangka waktu yang disepakati. Apabila masing-masing pihak melakukan wanprestasi maka akan ada konsekuensi yang diterima. Kemudian dalam pelaksanaannya pihak "Arisan Mapan" telah menetapkan upah atau *ujrah* yang harus dibayarkan oleh anggota arisan, jika anggota arisan tidak merasa keberatan atau adanya kerelaan serta mendatangkan manfaat maka secara Hukum Islam adalah mubah atau diperbolehkan.

Adapun saran bagi pihak "Arisan Mapan" dalam pelaksanaan arisan agar dapat dikembangkan lagi karena kebutuhan masyarakat dan manfaat yang didapat ketika mengikuti kegiatan arisan. Serta adanya penjelasan mengenai harga barang, sehingga anggota arisan dapat mengetahui selisih dari harga awal dengan harga jual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan Penelitian 10
G. Kegunaan Hasil Penelitian 10
H. Definisi Operasional 11
I. Metode Penelitian 11
J. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II HUKUM ISLAM TENTANG JUAL-BELI DAN *AL-WAKALAH* 16

A. Jual-Beli 16
1. Pengertian Jual-Beli 16
2. Dasar Hukum Jual-Beli 17
3. Rukun Jual-Beli..... 18
4. Syarat-Syarat Jual-Beli..... 19
5. Akibat Hukum Jual-Beli..... 25
6. Jual-Beli kredit 26
7. Jual-Beli kredit dan akibat hukumnya dalam Hukum Perdata 28

B. *Al-Wakalah*..... 29
1. Pengertian *Al-wakalah* 29
2. Landasan Hukumnya..... 31
3. Rukun-rukun *Al-Wakalah* 31
4. Syarat-syarat *Al-Wakalah*..... 32
5. Mewakilkan untuk berjual beli..... 34
6. Berakhirnya akad *Wakalah* 35

BAB III KEDUDUKAN DAN PROSEDUR JUAL-BELI SERTA AKIBAT HUKUM PADA "ARISAN MAPAN" DI SIDOARJO 36

A. Lembaga dan Kegiatan "Arisan Mapan" di Sidoarjo 36
B. Sejarah "Arisan Mapan" 37
C. Produk yang ditawarkan oleh "Arisan Mapan" 39
D. Keanggotaan dalam "Arisan Mapan" 39
E. Prosedur pada "Arisan Mapan" 41
F. Akibat Hukum..... 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI DENGAN SISTEM ARISAN PADA "ARISAN MAPAN" DI SIDOARJO 45

A. Analisis Praktik Jual-Beli dengan Sistem Arisan pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo 45

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli dengan Sistem Arisan pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo..... 51

BAB V PENUTUP 55

A. Kesimpulan 55

B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang manusia demi memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari peran manusia lainnya, karena sebagai makhluk sosial memerlukan hubungan dengan manusia lain.[1] Salah satu bentuk hubungan sosial adalah melakukan berbagai transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, perserikatan dan lain sebagainya. Dimaksudkan agar saling menukar manfaat di antara mereka demi mencukupi kebutuhan hidup.

Transaksi yang timbul dari kerjasama dengan manusia lain dan telah diatur dalam Hukum Islam sering disebut sebagai mu'amalah. Mu'amalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan hubungan antara manusia dengan Allah swt disebut dengan ibadah *mahdah* yang bersifat ketat dan tetap. Pengaturan dalam bidang mu'amalah sebagai aktivitas sosial mudah untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk-produk mu'amalah.[2]

Ruang lingkup mu'amalah meliputi hubungan antara manusia dalam masalah harta, yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dalam bentuk transaksi. Dalam kajian hukum, mu'amalah terbatas pada hukum kebendaan dan

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm 11.

[2] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer,* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perikatan.[3] Mengikat antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam suatu transaksi mengenai barang atau jasa yang disepakati.

Mu'amalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat penting, karena merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam keberlangsungan hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat manusia yang berhubungan dengan yang lain ada hak dan kewajiban atas masing-masing pihak. Pada saat penerimaan hak diharapkan pada setiap manusia dapat secara langsung menerima hak-hak yang dimiliki. Demikian halnya dalam pelaksanaan kewajiban manusia dituntut untuk menunaikannya secara langsung, sebab hal itu merupakan tanggung jawabnya. Pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban bagi mereka yang melakukan kegiatan mu'amalah pada dasarnya harus dilakukan pada saat transaksi berlangsung sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing pihak.[4]

Salah satu bentuk mu'amalah adalah *al-bai* atau jual-beli. Dalam Islam jual-beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain atas kesukarelaan antar pihak. Atau memindahkan barang dengan alat tukar yang sah yaitu uang. Untuk melakukan jual-beli, hendaklah dilakukan dengan cara yang sah. Artinya para pihak yang melakukan transaksi tidak ada yang merasa dirugikan. Jual-beli mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam : Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2) : 275[5]

---

[3] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam,* (Surabaya: Uinsa Press, 2014), hlm 04.
[4] Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), hlm 19.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya : *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

Dan As-Sunnah :

سيل النبي ﷺ:أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه ابزار والحاكم)[6]

Artinya : *"Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah saw, menjawab: kerja dengan tangan dan semua jual-beli yang mabrur".* (HR. Al-Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim)

Dari ayat dan hadist tersebut, menjelaskan manusia dilarang memperoleh harta dengan cara bathil yang akan merugikan pihak lain. Jual-beli bukan hanya sekedar mu'amalah, melainkan menjadi salah satu kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.[7] Kunci dari transaksi jual-beli, masing-masing pihak harus saling sukarela. Dalam jual-beli antara para pihak diwajibkan adanya kesukarelaan, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak maka jual-beli tersebut tidak sah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam: Al-Qur'an QS. An-Nisa' (4) : 29[8]

يايها الذين امنوا لاتأكلوآ اموالكم بينكم بالباطل الآ ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم. ولاتقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيماً

[6] Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh *Bulugh al Maram* karya Ibnu Utsaimin jilid 9 hal 10.
[7] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer,* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 22.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan kesukarelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (QS. An-Nisa' (4) : 29)

Selain itu Rasulullah Saw telah bersabda:

عن أبي سعيدٍ الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: انما البيع عن تراضٍ

Artinya : *"Dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela".* (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai shahih oleh Al-Albani)

Berdasarkan dari penjelasan ayat dan hadits tersebut, bahwa setiap manusia yang melakukan sebuah jual-beli haruslah saling *ridha* atau didasari dengan asas saling rela dalam melaksanakan kewajibannya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Di sisi lain, terkadang manusia berhadapan dengan kondisi dimana mereka tidak dapat menerima haknya ataupun melakukan kewajiban secara langsung akibat hal-hal tertentu. Sehingga mewakilkan kepada orang lain atas urusannya diluar para pihak yang terlibat. Ia dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas namanya. Untuk memberikan kemudahan kepada manusia yang akan melakukan suatu pekerjaan, dimana ia tidak dapat secara langsung melaksanakan pekerjaan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *Wakalah*.

Wakalah merupakan suatu persoalan yang penting apalagi pada masa sekarang ini, terutama di tengah masyarakat yang memiliki keinginan akan berbagai kebutuhan. Karena hal-hal yang bersifat praktis, mudah dan efisien umum disukai dan dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tidak memandang usia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai dari anak remaja hingga orang dewasa menyukai hal-hal yang bersifat praktis. Hal tersebut mendorong para produsen untuk mencari cara agar barang yang dijualnya tersebut dapat tersampaikan kepada konsumen secara praktis.

Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu produsen "Arisan Mapan", yaitu dengan menjualkan barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan sistem arisan. Yang dapat menarik minat para ibu rumah tangga, dimana mereka dapat memilih barang yang diinginkannya tanpa harus pergi ke toko atau swalayan. Yaitu hanya dengan memilih barang yang sudah tersedia di dalam katalog atau majalah.

Arisan Mapan ini merupakan arisan barang yang mekanismenya mirip dengan arisan pada umumnya. Anggota membayar iuran yang telah disepakati pada setiap bulan hingga masa periode selesai. Kemudian anggota akan melakukan undian untuk menentukan pemenang. Terdapat perbedaan antara arisan barang dengan arisan lainnya, yaitu apa yang didapatkan anggota ketika memenangkan undian arisan. Dalam arisan barang ini, anggota yang memenangkan undian tidak mendapat uang melainkan barang.

Dalam praktik jual-beli ini, pihak "Arisan Mapan" hanya sebagai penyedia barang. Sedangkan untuk sistem kerjanya ada seorang Ketua Arisan yang mengurus seluruh kegiatan arisan. Ketua Arisan akan mengumpulkan 5-10 orang anggota untuk ikut dalam kelompok arisan. Ketika kelompok sudah terbentuk maka, hak anggota diperbolehkan untuk memilih barang yang diinginkannya. Kemudian, Ketua Arisan mendata dan melaporkan barang yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya kepada pihak "Arisan Mapan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota arisan akan membayar barang yang dipilihnya tersebut dengan cara kredit atau mencicil selama jangka waktu yang telah disepakati. Arisan kredit disini, memiliki sistem dimana barang akan dikirimkan oleh kurir dan diserahkan kepada anggota, dengan cara diundi oleh pihak "Arisan Mapan". Jika terdapat perbedaan terhadap barang yang dipesan, anggota arisan dapat melaporkan kepada Ketua arisan dengan mengisi formulir pengembalian barang. Pembayaran iuran tetap harus dilakukan oleh setiap anggota arisan, meskipun sudah mendapatkan barang yang diinginkannya tersebut.

Dari pemaparan di atas, penulis memandang praktik jual-beli dengan menggunakan sistem arisan ini tidak ada penjelasan mengenai harga asli terhadap anggota arisan. Dalam praktik jual-beli ini anggota arisan memberikan kuasanya kepada pihak produsen untuk membelikan barang yang diinginkannya tersebut. Anggota arisan sebagai orang yang memberikan kuasa kepada orang lain berhak untuk memberikan upah/ujrah atau tidak kepada orang tersebut. Namun, dalam hal ini ujrah tersebut sudah ditentukan oleh pihak produsen. Sehingga anggota arisan tidak mengetahui selisih harga yang harus dibayarkan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang jual-beli dengan sistem arisan di "Arisan Mapan" di Sidoarjo, dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual-beli dengan sistem arisan pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Anggota yang tidak mau membayar cicilan ketika sudah mendapatkan barang yang diinginkannya.
2. Terjadi kerusakan barang saat proses pengiriman oleh kurir.
3. Terdapat perbedaan terhadap barang yang dipesan oleh anggota.
4. Adanya bonus untuk Ketua Arisan dari kelompok yang diurus tersebut sebesar 10%.
5. Kurangnya tranparansi terhadap harga asli kepada calon konsumen.
6. Tidak ada penjelasan mengenai harga asli terhadap anggota arisan.
7. Produsen "Arisan Mapan" yang sudah menentukan biaya *ujrah* pada setiap item yang ditawarkan.
8. Prosedur jual-beli dengan sistem arisan.
9. Akibat hukum dari jual-beli dengan sistem arisan.
10. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual-beli dengan sistem arisan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dan lebih fokus serta mendalam maka, penulis menganggap permasalahan dari penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi hal yang berkaitan dengan masalah:

1. Kedudukan dan prosedur jual-beli dengan sistem arisan serta akibat hukumnya pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Islam terhadap kedudukan dan prosedur jual-beli dengan sistem arisan serta akibat hukumnya pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan prosedur jual-beli dengan sistem arisan serta akibat hukumnya pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap kedudukan dan prosedur jual-beli dengan sistem arisan serta akibat hukumnya pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga, jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9] Tujuannya untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Diharapkan penelitian ini tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dari penelusuran awal hingga saat ini, penulis menemukan judul penelitian dalam bentuk skripsi yang sama dengan penelitian ini. Namun, dalam hal ini penulis akan memaparkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Sri Oktarina. 2017. Dengan judul "Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap jual-beli barang dengan sistem arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hlm 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)",[10] mengkaji mengenai fiqh mu'amalah terhadap jual-beli barang menggunakan sistem arisan di desa Seri Kembang, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam.

Muh. Mahfud. 2016. Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan sistem iuran berkembang"[11] menjelaskan tentang akad yang digunakan dalam arisan, sama dengan akad utang-piutang pada umumnya karena terdapat kreditur dan debitur didalamya. Ada kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kemudian adanya tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang, karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan.

Siti Masithah. 2018. Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan arisan online handphone di Instagram"[12] menjelaskan tentang pelaksanaan arisan, dimana admin arisan akan membuat kesepakatan nominal yang harus dibayar oleh anggota arisan. Untuk permulaan nomor urut pertama, yang mendapatkan arisan adalah admin arisan itu sendiri. Selanjutnya,akan memakai sistem undian sampai dengan seterusnya dan melangsungkan akad untuk memulai arisan melalui media sosial. Penulis menyimpulkan bahwa, sistem arisan handphone secara online ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.

---

[10] Sri Oktarina, *"Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual-beli barang dengan sistem arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)",* (Skripsi – UIN Raden Fatah, Palembang, 2017).

[11] Muh. Mahfud, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan sistem iuran berkembang",* (Skripsi – UIN Walisongo, Semarang, 2016).

[12] Siti Masithah, *"Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan arisan online handphone di Instagram"*, (Skripsi – UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah tujuan akhir, dimana dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar.dan tercapai tujuan yang sesuai.[13]

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur jual-beli dengan sistem arisan dan akibat hukumnya di "Arisan Mapan" di Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik jual-beli dengan sistem arisan di "Arisan Mapan" di Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap keilmuan Hukum Islam, khususnya dalam hal jual-beli dengan sistem arisan di "Arisan Mapan" di Sidoarjo, serta pada perkembangan bisnis Islam yang kian hari kian pesat.

2. Dari segi praktis

   Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi bagi masyarakat, mengenai praktik jual-beli dengan sistem arisan di "Arisan Mapan" di Sidoarjo dan dapat dijadikan sebagai acuan mengenai.analisis Hukum Islam terhadap, praktik jual-beli dengan sistem arisan di "Árisan Mapan" di Sidoarjo. Serta diharapkan dapat melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hal mu'amalah.

---

[13] Haris Herdiansyah, *"Metode Penelitian Kualintatif"*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas tujuan dari penelitian ini maka, penulis perlu menjelaskan beberapa kata kunci di dalam penelitian ini. Adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang harus ditaati oleh seluruh umat Muslim tanpa terkecuali, yang berlandaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Di dalam penelitian ini, mengenai hukum Islam sebagai kedudukan dan prosedur jual-beli dengan menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah.*
2. Jual-beli dengan sistem arisan merupakan salah satu transaksi dimana, salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak yang lain membeli sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan melakukan pembayarannya dengan cara diangsur. Dalam penelitian ini jual-beli tersebut dilakukan oleh anggota arisan dan pihak "Arisan Mapan" dengan Ketua Arisan sebagai penghubungnya.
3. Arisan merupakan perkumpulan orang yang bergabung dalam sebuah kelompok untuk melakukan jual-beli, kemudian akan diundi pada tiap bulannya anggota mana yang akan mendapatkan barangnya terlebih dulu.
4. Arisan Mapan merupakan arisan barang yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama, untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkannya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberikan arahan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami suatu objek penelitian. Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[14] Keinginan penulis untuk menyajikan informasi keilmuwan yang dibangun atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan ilmiah tertentu. Maka seluruh kegiatan dari penelitian ini dilakukan dengan mengikuti metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau biasanya yang disebut dengan *(field research),* sehingga yang dijadikan sumber utama datanya merupakan data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan normatif yang ada.[15] Studi lapangan diperlukan untuk mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan jual-beli dengan sistem arisan di "Arisan Mapan".

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Penulis mengkaji mengenai, kedudukan dan prosedur jual-beli dengan sistem arisan pada "Arisan Mapan" yang berlokasi di Perumahan Puri Teratai blok R No. 01, Sono, Sidokerto, kec. Buduran, kab. Sidoarjo.

3. Sumber data

Sumber data merupakan keterangan seseorang yang dijadikan responden, ataupun yang berasal dari dokumen atau dalam bentuk lain untuk keperluan penelitian. Untuk melengkapi data-data tersebut, diperlukan sumber data primer dan sekunder yang meliputi:

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

[14] Soerjono Soekamto, *"Pengantar Penelitian Hukum",* (Jakarta: UI Press, 1980), hlm 6.
[15] M. Amirin Tatang, *"Menyusun Rencana Penelitian"*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukannya.[16] Adapun sumber data penelitian yang diperoleh adalah penjelasan dari pengurus “Arisan Mapan”, anggota “Arisan Mapan” dan ketua kelompok “Arisan Mapan”.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data-data[17] dapat berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh mu’amalah serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambah penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut merupakan sumber-sumber data sekunder:

a) Buku-buku literatur
b) Website “Arisan Mapan"
c) Majalah, Jurnal, dll

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang ada, digunakan beberapa metode pengambilan data oleh penulis, yaitu:

a. Studi dokumen, dilakukan untuk.mengkaji dan mempelajari literatur serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu jual-beli yang menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah.*
b. Wawancara, merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang

[16] Masruhan, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 94.
[17] Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti.[18] Ditujukan untuk menggali informasi yang lebih mendalam terhadap anggota arisan dalam "Arisan Mapan" tersebut.

5. Teknik analisis data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa data tersebut menggunakan metode deskriptif analitis. Teknik analisis deskriptif adalah hasil dari terkumpulnya data yang telah diperoleh penulis, yang dijelaskan atau dipaparkan secara lengkap dari beberapa aspek yang terkait. Yaitu memaparkan data-data di lapangan mengenai jual-beli dengan sistem arisan pada "Arisan Mapan" dan dianalisa menggunakan Hukum Islam, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif agar dapat diketahui kesimpulannya. Pola pikir deduktif merupakan pola pikir yang berasal dari variable yang bersifat umum,[19] yaitu mengenai teori Hukum Islam tentang *wakalah bil ujrah*.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada umumnya berisi uraian singkat, mengenai pokok-pokok bahasan yang ada dalam setiap bab dari skripsi.[20] Agar penelitian ini menjadi satu-kesatuan yang sistematis, maka pembahasan yang akan disusun oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan pengantar yang berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Dalam bab ini merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan penelitian ini.

---

[18] Masruhan, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 237.
[19] Sonny Sumarsono, *"Metode Riset Sumber Daya Manusia"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) hlm 102.
[20] Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua membahas secara lebih mendalam pembahasan mengenai teori hukum Islam mengenai jual-beli menggunakan sistem arisan yang menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah.* Menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta akibat hukum. Baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun ketentuan dari as-Sunnah.

Bab ketiga membahas data yang berupa temuan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan lokasi penelitian, tema penelitian dan paparan dari permasalahan yang ada. Tentang gambaran umum mengenai "Arisan Mapan", sejarah "Arisan Mapan", produk "Arisan Mapan" dan keanggotaan "Arisan Mapan" serta bagaimana sistematika pemesanan serta cara pengaplikasiannya.

Bab keempat merupakan kajian analisis tentang praktik jual-beli dengan sistem arisan tersebut. Dimana penulis akan membahas serta menganalisis bab ketiga mengenai gambaran umum, meliputi analisis terhadap prosedur pelaksanaan jual-beli dengan sistem arisan di "Arisan Mapan" menggunakan analisis Hukum Islam yang berisi tentang akad *Wakalah bil Ujrah.*

Bab kelima merupakan penutup terakhir dari penyusunan penelitian yang.berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG JUAL-BELI DAN *AL-WAKALAH*

A. JUAL-BELI

1. Pengertian Jual-Beli

Secara etimologis, jual-beli dapat diartikan sebagai pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* yang memiliki arti jual dan *asy-syiraa'* yang berarti beli. Dalam syariat Islam, jual-beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain berdasarkan kerelaan antara dua belah pihak. Dalam pengertian lain memindahkan hak milik berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[21].

Kata jual-beli terdiri dari dua suku kata, yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" memiliki arti yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual-beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum, yaitu jual-beli.

Menurut pengertian syariat yang dimaksud jual-beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli dapat terjadi dengan cara:[22]

1) Adanya pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2) Dan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah dan diakui dalam lalu lintas perdagangan.

Harta yang dimaksud di sini pengertiannya sama dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Baik yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar kesukarelaan merupakan jual-beli yang dilakukan dalam bentuk pertukaran barang.[23]

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Adapun yang menjadi landasan hukum kebolehan perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

Dalil Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya : *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. (QS. Al-Baqarah (2) : 275).[24]

[22] Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm128.
[23] Ibid, hlm 129.
[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil Sunnah Rasulullah saw, bersabda :

عن رفا عة بن رافع رضي الله عنه {أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب اطيب؟ قل: عمل الرجل بيده, وكل بيعٍ مبرورٍ} (رواه البزار وصححه الحاكم)[25]

Artinya : *"Dari Rafa'ah bin Rafi' r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya,"Pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).*[26]

Berdasarkan ijma dari para ulama, jual-beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah saw hingga saat ini.[27]

3. Rukun Jual-Beli

Transaksi jual-beli dikatakan sah apabila adanya perbuatan ijab-qabul, kecuali barang-barang kecil, yang cukup dengan *mua'thaah* atau saling memberi sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat. Dalam pelaksanaan ijab dan qabul tidak ada kata-kata khusus, karena ketentuannya bergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya.

Dalam ketentuan akad mengharuskan adanya keridhaan atau kerelaan yang diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang menunjukkan sikap ridha. Atau berdasarkan makna hak milik, seperti ucapan seorang penjual: "Aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu", atau "Ini menjadi milikmu atau berikan harganya", atau ucapan seorang pembeli, "Aku ambil, aku terima, aku rela" atau "Tetapkan harganya".[28]

---

[25] Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh *Bulugh al Maram* karya Ibnu Utsaimin jilid 9 hal 10.
[26] Wulandari, *Ketentuan Umum tentang Jual-Beli*, Jurnal Jual-Beli BAB II, 2017, hlm 22.
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 121.
[28] Ibid, hlm 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual-beli, yaitu:

a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli

b) Adanya uang dan benda

c) Adanya lafal

Dalam suatu perbuatan jual-beli, ketiga rukun itu harus dipenuhi. Karena jika ada satu rukun yang tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum jual-beli yang sah.[29]

4. Syarat Jual-Beli

Jual beli harus terpenuhi syarat-syaratnya baik mengenai subjeknya, objeknya maupun mengenai lafalnya. Berikut adalah penjelasannya:

a) Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual-beli harus:

1) Baligh atau berakal agar ia tidak terkecoh, orang gila atau orang bodoh maka jual-belinya tidak sah.

2) Dengan kehendak sendiri tidak bukan dipaksa.

3) Kedua belah pihak tidak boros atau tabdzir.

Persyaratan pertama mengenai subjek atau pihak yang melakukan perbuatan hukum jual-beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dikatakan dewasa dalam Hukum Islam apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Dengan demikian, jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah dimata hukum.[30] Kemudian, yang dimaksud dengan berakal adalah yang dapat membedakan atau

[29] Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 129.
[30] Ibid, hlm 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih mana yang terbaik bagi dirinya sendiri. Apabila dari salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah atau batal.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual-beli masing-masing pihak tidak ada tekanan atau paksaan. Sehingga pihak-pihak yang melakukan perbuatan jual-beli disebabkan atas kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan. Jual-beli dikatakan tidak sah apabila dilakukan tidak atas dasar kehendak sendiri. Adapun yang menjadi dasar bahwa, jual-beli harus dilakukan atas kehendak sendiri, seperti yang dijelaskan dalam.firman Allah Swt dalam : Al-Qur'an QS. An-Nisa' (4) : 29

يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموا لكم بينكم با لباطل إلا أن تكون
تجارةً عن تراضٍ منكم. ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيمًا[31]

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".* (Q.S An-Nisa' (4) : 29)

Perkataan suka sama suka dalam ayat tersebut menjadi dasar, bahwa jual-beli yang dilakukan haruslah merupakan kehendak sendiri yang terlepas dari unsur tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Tabdzir merupakan keadaan yang berlebihan atau menghambur-hamburkan harta. Dikatakan tidak tabdzir jika pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jual-beli bukan manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat bertindak sendiri dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum meskipun menyangkut kepentingannya sendiri.

[31] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang bertindak boros atau tabdzir di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Yang menggantikannya dalam perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya atau walinya. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa'(4) : 5, yang bunyinya:

ولاتؤْتوا السفهآء اموالكم التي جعل الله لكم قيمًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفًا[32]

Artinya : *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".* (Q.S An-Nisa' (4) : 5).

b) Tentang objeknya

Apa yang dimaksud dengan objek jual-beli di sini adalah benda yang menjadi sebab munculnya perjanjian jual-beli. Benda-benda yang dijadikan sebagai objek harus memenuhi syarat-syarat berikut ini; bersih barangnya, dapat digunakan atau dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan serta diketahui dan barang yang diakadkan berada di tangan penjual atau dikuasai. Berikut adalah penjelasannya:

[32] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bersih barangnya

Yang dimaksud dengan bersih barangnya, adalah barang yang diperjual-belikan bukan benda yang dikategorikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagi benda yang diharamkan. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan: Dari Jabin Bin Abdullah, Rasulullah saw bersabda : ”Sesungguhnya Allah swt dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala…”. (Sulaiman Rasyid, 1990: 264).[33]

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak ataupun bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual-beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan adalah barang yang halal dan sesuai dengan ketentuan hukum agama atau syariat Islam. Maksudnya adalah pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, jika suatu barang dibeli yang tujuan itikad yang tidak baik dan pemanfaatannya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dikatakan tidak bermanfaat.[34]

3) Milik orang yang berakad

Maksudnya adalah orang yang melaksanakan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang merupakan pemilik sah dari barang tersebut dan/atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual-beli

[33] Ibid, hlm 132.
[34] Ibid, hlm 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, maka perjanjian jual-beli dianggap batal.

Contohnya jika seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual-beli. Karena suami bukan pemilik sah dari barang yang dijualkannya tersebut. Otomatis perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.[35]

4) Dapat diserahkan

Yang dimaksud dengan dapat diserahkan adalah, penjual baik sebagai pemilik ataupun sebagai kuasa,dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Ketentuan itu disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh, Ahmad dari Ibnu Mas'ud RA. yang berbunyi, *"Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan*".(Sayyid Sabiq, 12,1988: 59). Dari ketentuan hukum tersebut dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus terlihat atau nyata dan dapat diketahui baik dari segi ukuran maupun jumlahnya.[36]

5) Diketahui

Dalam perjanjian jual-beli jika keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual-beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Diketahui di sini dapat

[35] Ibid, hlm 133-134.
[36] Ibid, hlm 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan secara lebih luas, yaitu pembeli dapat melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan ataupun kualitasnya.

6) Barang yang diakadkan berada di tangan penjual

Perjanjian jual-beli atas sesuatu barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual maka dilarang, karena bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Adapun dasar hukum mengenai hal ini dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqie dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Hakim Bin Hizam berkata, *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halah dan apa pula yang haram dari padanya untukku?"*. Rasulullah bersabda, *"Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada di tanganmu"*. (Sayyid Sabiq, 12,1988:64).[37]

c) Tentang lafalnya

Dalam pelafalannya akad ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yag harus dipenuhi, sebagai berikut:

1) Kedua pihak yang berakad berada di dalam suatu tempat.
2) Adanya kesepakatan,antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atas barang yang dijual dan harganya. Andaikan kedua belah pihak tidak sepakat akan hal tersebut, maka akad jual-beli dinyatakan tidak sah. Seperti penjual mengatakan, "Aku jual kepadamu baju ini seharga lima ribu", dan si pembeli mengatakan, "Saya terima barang tersebut dengan harga empat ribu", maka jual-beli tersebut dinyatakan tidak sah. Karena tidak ada kesepakatan atau kesesuaian,antara ijab dan qabul.[38]

[37] Ibid, hlm 135.
[38] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ungkapan ijab dan qabul selalu menggunakan kata kerja lampau seperti perkataan penjual, "Aku telah jual", dan perkataan pembeli, "Aku telah terima". Atau dengan menunjukkan masa sekarang apabila bermaksud pada saat itu juga seperti, "Aku jual sekarang" dan "Aku beli sekarang". Jika kata yang menunjukkan masa mendatang atau semisalnya, hal tersebut dikatakan sebagai janji untuk melakukan akad. Penggunaan kata yang menunjukkan masa mendatang atau semisalnya tidak sah secara hukum sebagai akad, seperti janji untuk berakad.[39]

5. Akibat Hukum Jual-Beli

Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang mengikat para pihak sejak munculnya sebuah kesepakatan dari peristiwa jual-beli ini. Kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai kebendaan yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayarkan. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, maka pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan harga pembelian dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijual tersebut. Dalam hubungannya dengan penyerahan hak milik maka perlu diperhatikan mengenai ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata pada Pasal 1457, yang mengatakan bahwa:[40]

"Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain,untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.[41]

---

[39] Ibid, hlm 123.
[40] I Made Somya Putra, *Perjanjian Jual Beli*, https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/, (artikel diakses pada 25 Februari 2020, pukul 14:40 WIB).
[41] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan diadakannya suatu proses jual-beli adalah untuk memindahkan hak milik atas kebendaan yang dijual. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1457 KUH Perdata, dilakukannya perjanjian jual-beli adalah untuk memperoleh hak milik tersebut. Ketentuan dari Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan dapat diperoleh dengan melakukan penyerahan barang berdasarkan suatu peristiwa perdata. Seseorang dapat memindahkan hak milik jika ia adalah orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Untuk memperoleh hak milik berdasarkan penyerahan harus memenuhi 2 persyaratan yaitu, adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dan dilakukan penyerahan.[42]

6. Jual-Beli Kredit

Dalam kehidupan yang,semakin hari tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat, terutama budaya konsumtif yang semakin meluas di tengah kehidupan masyarakat. Tidak jarang pula untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit. Yang dimaksud dengan pembelian secara kredit adalah pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembayaran harga barang dilakukan secara berangsur, sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis jual-beli kredit yang sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat adalah seperti kredit kepemilikan rumah, kredit alat-alat rumah tangga, kredit kendaraan dan lain-lain.

[42] I Made Somya Putra, *Perjanjian Jual Beli*, https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/, (artikel diakses pada 25 Februari 2020, pukul 14:40 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Hukum Islam mengenai status hukum pembelian secara kredit. Berikut merupakan inti pendapat mereka secara umum dapat digolongkan pada:

a) Pembelian yang dilakukan secara kredit dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan mereka keberatan.
b) Pembelian dengan cara kredit dibolehkan dan mereka tidak keberatan.[43]

Alasan lain oleh para ahli hukum yang menyatakan perjanjian pembelian dengan kredit merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang, karena sesuai dengan ketentuan Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, *"Barangsiapa menjual dengan dua harga dalam satu perjanjian, maka haknya adalah menerima perjanjian harga yang lebih kecil atau kalau tidak akan masuk kepada pelanggaran riba".* (Abdul Munir Mulkan, 1992: 189).

Ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i merasa keberatan dengan adanya praktik jual-beli dengan cara kredit. Mereka berpendapat pembelian yang dilakukan dengan cara kredit adalah riba *naziyah*, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur yaitu orang yang berhutang dan tentunya hal ini sangat memberatkan bagi pihak yang berhutang.

Sedangkan ulama-ulama seperti Imam Thawus, Al Hakam dan Hammad, Yusuf Al-Qardhowi dan kebanyakan ulama menyatakan bahwa pembelian dengan kredit diperbolehkan. Asalkan perbedaan antara harga tunai dengan harga kredit tidak terlalu jauh sehingga tidak memberatkan kreditur.

[43] Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual-beli kredit diperbolehkan karena salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup adalah dengan cara pembelian secara cicilan atau kredit. Dan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha dan lain-lain.[44]

7. Jual-Beli Sistem Kredit dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perdata

Perjanjian mengikat bagi para pihak yang bersepakat dan didasarkan dengan itikad baik, sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata pada Pasal 1338, yaitu:

"*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*[45]

Perjanjian yang dilakukan dapat berupa secara lisan atau tertulis, asalkan dapat memenuhi empat syarat dalam KUH Perdata Pasal 1320:

1. Kesepakatan antar para pihak yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Merupakan persoalan tertentu
4. Sebab-sebab yang tidak terlarang

Menurut J. Satrio, jika seseorang telah menghendaki apa yang disepakati, dapat dikatakan orang tersebut telah memberikan persetujuannya

[44] Ibid, hlm 144.
[45] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kesepakatannya. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*" menyatakan bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk dari perjanjian yaitu berupa suatu perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan baik yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian dibagi dalam tiga macam prestasi, seperti yang dicantumkan dalam KUH Perdata dalam Pasal 1234:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk melakukan sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu

Jika tercapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang beserta harganya maka jual-beli dianggap telah terjadi, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Jual-beli yang pembayarannya dilakukan secara kredit atau mencicil dan akan dilunasi dikemudian hari, maka menurut hukum sah-sah saja dilakukan sepanjang telah disepakati kedua belah pihak.[46]

B. *AL-WAKALAH*

1. Pengertian *Al-Wakalah*

Secara etimologis *Al-Wakalah* adalah menjaga *(al-hifd)* atau menyerahkan *(al-tafwid),* yaitu menyerahkan suatu urusan kepada orang lain. Sedangkan secara terminologis ada beberapa pengertian yang dapat dijelaskan di sini. Fukaha Hanafiyyah mendefinisikan bahwa transaksi wakalah adalah:

[46] Dimas Hutomo, *Hukum Perdata*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c92ff0e2d878/beli-barang-dengan-mencicil--berarti-hak-milik-sudah-berpindah/, (artikel diakses pada 03 Maret 2020, pukul 12:45 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Seseorang menempatkan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan tindakan hukum yang diperbolehkan dan sudah diketahui. Atau menyerahkan tindakan hukum atau pemeliharaan kepada wakil". Sedangkan menurut fukaha Malikiyyah, Shafi'iyyah dan Hanabilah mendefinisikan transaksi wakalah sebagai berikut: *"Menyerahkan pelaksanaan perbuatan yang berhak dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana perbuatan tersebut memang boleh diwakilkan kepada orang lain selama ia masih hidup".*

Dalam melaksanakan kehidupannya manusia sejak dahulu hingga sekarang membutuhkan transaksi wakalah. Dalam surat Al-Kahfi (18) ayat 19 Allah swt berfirman:

وكذلك بعثنهم ليتسآءلوا بينهمْ. قال قآئلٌ منهم كم لبثتم. قالوا لبثنا يومًا او بعض يومٍ.
قالوا ربكم
اعلم بما لبثتمْ. فابعثوآ احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايهآ ازكى طعمًا فليأتكم
برزقٍ منه وليتلطفْ ولايشعرنّ بكم احدًا[47]

Artinya : *"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata,."Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari". Berkata yang lain lagi,"Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada.siapapun."* (Q.S Al-Kahfi (18) : 19).[48]

[47] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).
[48] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm 154-155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan hukumnya

Dikarenakan manusia membutuhkannya, maka Islam mensyariatkan untuk menggunakan akad wakalah. Tidak semua manusia berkesempatan untuk melakukan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan pendelegasian mandat orang lain untuk melakukan sesuatu hal sebagai *wakil* darinya. Seperti yang dijelaskan dalam al- Quran Surat Yusuf (12) ayat 55.[49]

قال اجعلني على خزآئن الارضِ. إني حفيظٌ عليمٌ

Artinya : *"Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan Negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan".* (Q.S Yusuf (12) : 55).

Banyak dijumpai hadits-hadits yang dapat dijadikan sebagai landasan wakalah yang berkaitan dengan surat tersebut, di antaranya:

"Bahwasanya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah r.a". Rasulullah saw juga pernah mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had, mewakilkan dalam mengurus untanya serta membagi kandang dan lain-lainnya. Kaum muslimin berijma untuk membolehkannya, karena termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Al-Qur'an diserukan dan disunnahkan oleh Rasulullah saw.[50]

3. Rukun-rukunnya

Wakalah terjadi ketika ada ijab dan qabul Ijab berasal dari orang yang mewakilkan atau *muwakkil* dengan ucapan yang mengungkapkan penggantian atau apapun yang menempati kedudukan ucapan baik itu berupa tulisan ataupun

[49] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13,* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm 55.
[50] Ibid, hlm 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isyarat. Sedangkan Qabul berasal dari orang yang menerima transaksi wakalah atau *wakil* baik berupa ucapan, tulisan maupun perbuatan.

Adapun rukun wakalah adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad wakalah. Terdapat empat rukun, yaitu:

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)
b. *Wakil* (orang yang mewakili)
c. *Muwakkal fih* (sesuatu atau hal yang diwakilkan)
d. Dan ijab dan qabul[51]

Hal yang paling utama dalam pelaksanaan akad wakalah adalah adanya ijab dan qabul dalam beragam bentuk, baik ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan makna wakalah. Ketika seseorang mewakilkan kepada orang lain, sesuatu hal dan orang lain tersebut diam, namun beberapa saat kemudian ia melakukan hal tersebut, maka yang membuat transaksi wakalah menjadi sempurna adalah karena tindakan itu dikategorikan sebagai qabul.[52]

4. Syarat-syaratnya

Kesempurnaan akad wakalah terjadi jika semua syaratnya terpenuhi. Syarat-syaratnya itu diantaranya; untuk yang mewakilkan dan untuk yang mewakili, serta syarat-syarat yang berkenaan dengan hal yang diwakili. Berikut penjelasannya:

a. Syarat-syarat yang mewakilkan (*muwakkil*)

Merupakan orang yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkan. Orang gila dan anak kecil yang tidak dapat membedakan perwakilannya tidak

[51] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm 36.
[52] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah karena salah satu dari keduanya tidak dapat mewakilkan yang lainnya. Anak kecil yang dapat membedakan, ia sah mewakilkan dalam tindakan yang bermanfaat seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan wasiat. Tindakan-tindakan seperti talak, memberikan sedekah, memberikan hibah tidak dibenarkan untuk diwakilkan karena termasuk dalam hal yang berbahaya atau yang disebut *dharar mahdhah*.[53]

b. Syarat-syarat yang mewakili (*wakil*)

Orang yang mewakili disyaratkan adalah orang yang berakal, kalau dia gila atau idiot atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah sebagai wakil. Anak kecil yang dapat membedakan karena ia seperti orang yang sudah baligh, di dalam tindakan persoalan-persoalan dunianya boleh untuk mewakilkan. Cakap untuk bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya. Orang yang ditunjuk langsung oleh yang memberi mandat harus menerima dan mengerjakan amanah dari *muwakkil* dengan benar.

c. Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*)

Muwakkal fih adalah hal yang diketahui oleh yang mewakili bukan sesuatu yang mubah. Merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut shara yakni memiliki identitas yang jelas dan tidak berbentuk hutang kepada orang lain. Dan disyaratkan pula bahwa, sesuatu itu dapat diwakilkan.

Hal ini berlaku untuk semua akad, yang boleh bagi manusia untuk ia akadkan sendiri seperti jual-beli, sewa-menyewa, berhutang, berdamai,

[53] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13,* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut syuf'ah, hibah, sedekah, gadaian dan menggadaikan, pinjaman dan meminjam, perkawinan, talak, mengatur harta, baik yang mewakilkan hadir atau tidak, baik laki-laki maupun perempuan.[54]

5. Mewakilkan untuk Berjual-beli

Seorang wakil yang diberi mandat mewakilkan urusan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai atau berangsur tidak boleh menjual dengan harga yang terlalu tinggi. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya sehingga dapat dihindari *ghubun* atau kecurangan, kecuali jika penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Jika perwakilan bersifat mengikat maka *wakil* diwajibkan untuk mengikuti apa yang telah ditentukan oleh yang mewakilkan. Tidak boleh menyalahinya ketentuan kecuali hal yang menguntungkan untuk orang yang mewakilkan. Ditentukan jika benda itu harus dijual dengan harga Rp 10.000,00 tetapi wakil menjual dengan harga yang lebih tinggi atau dalam akad telah ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran. Maka penjualan ini sah menurut pandangan Abu Hanifah.

Apabila wakil menyalahi ketentuan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut merugikan pihak yang mewakilkan dan dianggap bathil menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi, tindakan itu bergantung pada keridhaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan tidak meridhai maka perjanjiannya menjadi batal tetapi bila yang mewakilkan merelakannya maka perjanjiannya menjadi sah.

[54] Ibid, hlm 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa *wakil* mempunyai hak untuk membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya menurut Imam Malik. Berbeda dengan pendapat dari Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan jika *wakil* tidak boleh menjadi pembeli, sebab menjadi tabi'at manusia jika *wakil* ingin membeli sesuatu untuk keperluannya dengan harga yang lebih murah, sedangkan tujuan orang yang memberikan kuasa ingin untuk mendapatkan tambahan.[55]

6. Berakhirnya akad *Wakalah*

Akad *wakalah* dinyatakan berakhir jika terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. Wafatnya salah seorang dari pihak yang berakad atau menjadi gila. Karena salah satu syarat wakalah adalah hidup dan berakal.
b. Dihentikannya perjanjian yang dimaksud karena telah tercapainya tujuan yang diinginkan.
c. Diberhentikan wakil oleh orang yang memberi kuasa dengan syarat ia mengetahui jika tugasnya dicabut baik secara lisan ataupun tulisan. Menurut para pengikut mazhab Hanafi, seorang wakil wajib mengetahui pemutusan apabila ia tidak mengetahui hal itu maka tindakannya sama seperti sebelum diputuskan untuk diberhentikan.
d. Apabila salah seorang pihak pindah agama.
e. Hilangnya barang yang menjadi objek perwakilan.
f. Kedua pihak sepakat untuk mengakhiri akad atau perjanjian.[56]

[55] Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011), hlm 236-237.
[56] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13,* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEDUDUKAN DAN PROSEDUR JUAL-BELI SERTA AKIBAT HUKUM PADA "ARISAN MAPAN" DI SIDOARJO

A. Lembaga dan Kegiatan "Arisan Mapan" di Sidoarjo

Arisan Mapan merupakan lembaga yang menaungi masyarakat untuk melakukan suatu pelayanan arisan barang yang membantu dan memudahkan dalam membeli barang yang berkualitas dan terjangkau. Berkedudukan sebagai pengelola dan penyedia barang, Lembaga Arisan Mapan merupakan arisan barang yang dikelola oleh PT. RUMA, yang juga menaungi aplikasi gojek dan berpusat di Jakarta Selatan. Sedangkan kantor cabang di Sidoarjo berlokasi di Perumahan Puri Teratai Blok R No. 1, Sono, Sidokerto, Kecamatan Buduran memiliki tim pelayanan yang di ketuai oleh pak Hendrik sebagai Kepala Kantor Cabang Sidoarjo dan mbak Debri sebagai manager operasional.[57]

Lembaga Arisan Mapan sebagai subyek hukum memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang melakukan suatu pelayanan arisan barang untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam membeli sebuah barang. Sebagai produsen yang menawarkan berbagai barang, lembaga Arisan Mapan bekerja sama dengan berbagai UMKM dan perusahaan elektronik lainnya. Dalam pelayanannya, lembaga Arisan Mapan tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban. Lembaga Arisan Mapan memiliki hak untuk menerima pembayaran iuran yang disetorkan oleh Anggota Arisan yang dilaksanakan setiap bulannya. Dan kewajiban yakni untuk membelikan

[57] Hasil wawancara dengan Manager Operasional cabang Sidoarjo, pada tanggal 18 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang-barang pesanan Anggota Arisan sesuai dengan keinginan mereka, hingga mengirimkan barang-barang tersebut sampai ke tangan Anggota Arisan.

Pada umumnya arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Dimana kelompok tersebut melakukan kegiatan menabung, yang nantinya akan diundi disetiap bulannya dan ditentukan melalui mekanisme undian untuk menentukan pemenang. Ketika semua anggota arisan sudah mendapat giliran menang periode arisan tersebut akan berakhir. Arisan barang merupakan salah satu jenis arisan yang mekanismenya mirip dengan konsep arisan pada umumnya. Yang membedakan antara arisan biasa dengan arisan barang, yaitu pada arisan barang anggota yang mendapat undian arisan akan mendapatkan barang bukan uang.[58]

Tidak sedikit pula masyarakat yang melakukan arisan barang, meskipun kebanyakan masyarakat juga ada yang melakukan arisan uang. Barang yang dijadikan sebagai objek arisan beragam, mulai dari kebutuhan dapur, peralatan rumah tangga hingga perlengkapan elektronik.

B. Sejarah "Arisan Mapan"

Hampir di seluruh dunia telah mengenal yang namanya arisan. Seperti di Negara Arab misalnya, pada abad ke Sembilan hijriyah para wanita Arab telah melakukan kegiatan arisan yang hingga kini berkembang pesat. Bila demikian, tentu tidak terlepas dari penjelasan hukum syar'i dalam bentuk muamalah. Apalagi permasalahan seperti ini termasuk dalam masalah kontemporer yang belum ada pada zaman nabi Muhammad saw. Karena adanya kemudahan dan banyak membantu

[58] Hasil wawancara dengan salah satu Ketua Kelompok Arisan pada tanggal 21 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, dengan demikian kegiatan arisan ini banyak dilakukan oleh kaum Muslim.

Tidak terkecuali di Indonesia sendiri terutama di pulau Jawa, budaya Arisan telah menjadi bentuk alternatif lain dalam hal menyimpan uang. PT. RUMA telah mengembangkan sebuah sistem untuk pemberdayaan ekonomi mikro yang lebih modern, yang disebut dengan "Arisan Mapan".

PT. RUMA didirikan oleh seorang pengusaha bernama Hendra Tjanaka yang berdiri sejak tahun 2009 dan telah terdaftar dibawah naungan Kementrian Perdagangan dan Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia atau APLI. Tersebar di pulau Jawa dan Bali, "Arisan Mapan" telah berkembang pesat dan memiliki sekitar lima puluh cabang dan tiga puluh ribu agen yang diharapkan dapat meningkatkan level ekonomi kerakyatan dan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mempunyai daya saing merupakan salah satu misi sosial yang diemban oleh PT. RUMA.

Semakin berkembangnya teknologi yang terjadi saat ini, dan untuk meningkatkan daya saing, "Arisan Mapan" berencana untuk meluncurkan aplikasi yang memudahkan anggota arisan dalam mengakses layanan belanja barang yang berkualitas melalui media online. Dimana aplikasi tersebut juga dapat memudahkan anggota ataupun Ketua Arisan dalam memantau layanan "Arisan Mapan" melalui sistem yang telah disediakan. Anggota arisan juga dapat memantau produk keluaran terbaru dalam katalog online yang disediakan oleh pihak "Arisan Mapan". Termasuk juga dalam proses pembayaran juga dapat dilakukan dalam bentuk online.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Produk yang ditawarkan oleh "Arisan Mapan"

Dalam "Arisan Mapan" ini terdapat berbagai macam produk-produk terbaru yang ditawarkan, mulai dari perabotan rumah tangga, peralatan dapur, keperluan sehari-hari hingga barang-barang elektronik lainnya. Berikut adalah contoh beberapa daftar harga dan daftar barang yang ditawarkan oleh "Arisan Mapan" :

Daftar Harga dan Daftar Barang

No.	Jenis Barang	Harga
1.	*Rice Cooker*	Rp 385.000
2.	Kompor Gas 2 Tungku	Rp 415.000
3.	Lemari 3 Pintu	Rp 2.199.000
4.	Meja Makan	Rp 2.199.000
5.	Paket Mangkok	Rp 189.000
6.	Kulkas 2 Pintu	Rp 3.999.000
7.	Mesin Cuci 1 Tabung	Rp 3.199.000

"Arisan Mapan" tidak hanya sebagai produsen, tetapi juga bekerja sama dengan beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah di Indonesia dan juga beberapa perusahaan elektronik lainnya. Hal ini juga membantu untuk meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut dalam memasarkan produknya.

D. Keanggotaan dalam "Arisan Mapan"

Untuk memulai arisan, diperlukan beberapa orang anggota. Dalam prosesnya, seorang manager Arisan akan mencari Ketua Arisan yang nantinya Ketua Arisan juga akan mencari beberapa orang anggota. Anggota arisan terdiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 5 hingga 10 orang dalam satu kelompok, bergantung pada lamanya jatuh tempo yang disepakati dalam satu periodenya. Orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota adalah orang yang sudah memiliki KTP dan cakap hukum. Cakap hukum adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yang akan menimbulkan akibat hukum.[59] Kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga, tetapi tidak dipungkiri juga banyak anak muda yang juga mengikuti kegiatan arisan ini.

Setelah terkumpulnya anggota tersebut, kemudian Ketua Arisan akan mendaftarkan nama-nama mereka dan biodata lainnya serta barang yang diinginkan oleh anggota dalam aplikasi yang telah disediakan oleh "Arisan Mapan". Kemudian periode arisan tersebut dimulai, dan Ketua Arisan akan mengumumkan kepada anggota pertama yang mendapat barang arisan. Dan meminta kepada semua anggota untuk segera membayar uang setoran pada bulan pertama, hingga periode arisan selesai.

Apabila dalam masa periode arisan terdapat anggota yang melakukan wanprestasi atau tidak membayar, Ketua arisan berhak untuk menahan barang dari anggota tersebut. Maka anggota arisan tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti periode arisan berikutnya. Ketika barang sudah diterima oleh anggota arisan, dan ternyata barang tersebut berbeda dari yang diinginkannya anggota arisan dapat mengirimkan surat pengembalian kepada pihak "Arisan Mapan" dengan mengisi formulir yang sudah disediakan.

[59] Firman Florantara adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Prosedur "Arisan Mapan"

Pada dasarnya cara kerja pada "Arisan Mapan" ini tidak berbeda jauh dari arisan pada umumnya. Dimana, terdapat sekumpulan orang yang berada pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu yang menyetorkan uang arisan. Dalam setiap periode tersebut, akan ditentukan pemenang arisan dengan cara undian. Namun, bedanya dalam "Arisan Mapan" ini adalah pemenang undian akan mendapatkan barang pilihannya daripada uang.

Berdiri sejak tahun 2009, "Arisan Mapan" sudah berjalan selama beberapa periode dan telah diikuti oleh banyak masyarakat. Yang dikelola dan dikembangkan oleh pengusaha yang bernama bapak Hendra Tjanaka. Dan telah berkembang pesat dengan adanya 50 cabang yang tersebar di seluruh pulau Jawa dan Bali.

Pertama-tama Ketua Arisan akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dalam "Arisan Mapan" dan ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dilakukan. Berikut penulis akan memaparkan lima cara kerja dalam "Arisan Mapan":

1) Memilih barang yang diinginkan di dalam Katalog Arisan Mapan. Sebelum memulai periode arisan, setiap anggota dapat memilih barang yang mereka inginkan. Barang-barang tersebut dapat dilihat pada katalog yang telah disediakan oleh "Arisan Mapan", atau juga dapat diakses melalui online. Berbagai macam produk mulai dari perabotan rumah tangga, perlengkapan sehari-hari hingga barang elektronik sudah tertera beserta harganya.
2) Mendaftarkan diri sebagai Ketua Kelompok "Arisan Mapan". Setelah memilih barang yang kita inginkan, selanjutnya kita dapat mendaftarkan diri sebagai Mitra Usaha Mapan (MUM). Salah satu tugas Ketua kelompok arisan dalam mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan arisan adalah mengumpulkan uang setoran dari setiap anggota kelompok arisan hingga habis satu periode.

3) Mencari anggota arisan dan mendaftarkan keanggotaan. Agar kelompok arisan ini dapat berjalan, Ketua Kelompok harus mencari anggota sedikitnya 4 orang dalam sebuah kelompok. Ketika sudah mendapatkan anggota, Ketua Arisan meminta mereka untuk memilih barang yang diinginkan dari katalog tersebut. Arisan dapat dimulai ketika semua anggota sudah terdaftar termasuk barang-barang yang dipilihnya.
4) Membayar uang setoran dan menerima barang arisan. Setelah dilakukan pengundian pertama, barang akan dikirimkan kepada Ketua Kelompok atau anggota sesuai dengan alamat yang telah didaftarkan. Ketua Kelompok memastikan uang sudah terkumpul sebelum barang diantarkan. Pembayaran dapat dilakukan di aplikasi ataupun langsung diberikan kepada kurir yang mengantar barang tersebut. Kemudian kurir akan memberikan Sertifikat Tanda Terima Pembayaran sebagai bukti setoran kepada Ketua Kelompok arisan.
5) Ketua Kelompok mendapat bonus arisan. Ketua Kelompok akan mendapatkan komisi sebesar 5 hingga 10% dari setiap barang yang dijual dan berbagai.bonus lainnya. Sebagai Ketua Kelompok Arisan karena telah membantu anggota dalam mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau, pihak produsen “Arisan Mapan” memberikan sebuah apresiasi berupa bonus.

Setelah memilih barang dan memulai periode arisan, setiap Anggota Arisan diwajibkan untuk segera mengangsur pembayaran iuran kepada Ketua Kelompok Arisan, sesuai dengan harga barang dan jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh, seorang Anggota Arisan membeli sebuah kulkas jenis 2 pintu seharga Rp 3.999.000,- maka Anggota Arisan tersebut akan menyetor iuran sebesar Rp 399.900 selama jangka waktu yang telah disepakati di awal periode arisan. Barang-barang yang ditawarkan oleh Lembaga Arisan Mapan, memiliki perbedaan harga dengan barang-barang yang dijual di pasaran atau yang dijual dengan kontan atau secara tunai.

Jual-beli dengan menggunakan sistem arisan seperti ini, dimana penjual yaitu produsen "Arisan Mapan" menjual barang dengan memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh anggota arisan dengan melunasi harga barang yang disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. Sehingga menimbulkan akibat hukum, yakni adanya perpindahan hak milik atas barang beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

F. Akibat Hukum

Sering kali dalam melakukan sesuatu hal tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak terkecuali dalam proses jual-beli misalnya, seseorang melakukan perjanjian jual-beli dengan orang lain terhadap suatu barang. Ketika pembeli sudah melakukan pembayaran terhadap barang tersebut, tetapi penjual tidak juga menyerahkan barangnya kepada pembeli. Dalam hal tersebut salah satu pihak yaitu penjual telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas apa yang telah diperjanjikan.

Dalam kegiatan arisan pada "Arisan Mapan" ini, tidak menutup kemungkinan jika terdapat anggota arisan yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan wanprestasi. Seperti tidak mau membayar iuran padahal sudah jatuh tempo untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar. Maka, Ketua arisan akan memberikan peringatan kepada anggota arisan untuk segera membayar iuran. Tetapi jika masih tetap tidak dihiraukan, Ketua arisan berhak untuk menahan barang dari anggota tersebut. Dan menyatakan jika anggota arisan tersebut tidak dapat mengikuti arisan dalam periode selanjutnya.

Wanprestasi juga dapat terjadi di pihak produsen "Arisan Mapan". Ketika barang yang dikirimkan kepada anggota arisan terdapat kecacatan atau berbeda dengan yang diinginkannya. Dalam hal ini, produsen "Arisan Mapan" sudah wanprestasi karena melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Untuk menghindari hal tersebut, pihak "Arisan Mapan" menyediakan sebuah formulir yang mana jika terdapat kerusakan dan kecacatan atau berbeda maka anggota arisan dapat menukarkan barang tersebut. Dengan cara anggota arisan tersebut dapat mengirimkan formulir pengembalian kepada pihak "Arisan Mapan" dengan batas waktu maksimal 10 hari setelah barang diterima oleh anggota. Kemudian pihak "Arisan Mapan" akan memproses formulir tersebut dan melakukan pengecekan terhadap kerusakan barang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN pada "ARISAN MAPAN" di SIDOARJO

A. Analisis Praktik Jual-Beli dengan Sistem Arisan pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo

Dalam perkembangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mereka melakukan beberapa cara dengan membentuk sebuah lembaga yang dapat membantu untuk meringankan perekonomian. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu cara yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya adalah dengan membentuk kelompok arisan.

Pada masa ini, arisan banyak dilakukan oleh masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas dengan berbagai macam tujuan. Arisan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan juga dapat melekatkan hubungan kekerabatan,dalam masyarakat atau kelompok pada suatu wilayah. Begitu juga dengan anggota "Arisan Mapan", anggota melakukan arisan untuk memenuhi keinginannya terhadap barang-barang perabotan rumah tangga yang mereka butuhkan dan sekedar untuk bersilaturrohmi dengan tetangga mereka.[60]

[60] Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun orang yang melakukan praktik jual-beli di “Arisan Mapan” terdiri dari empat hingga sembilan orang Anggota dan satu orang Ketua. Anggota arisan adalah sekelompok orang yang mengikatkan diri pada lembaga arisan ini. Praktik jual-beli dengan sistem arisan yang ada pada “Arisan Mapan”, diawali dengan perjanjian antara anggota arisan dan Ketua kelompok. Dengan mendatangi rumah-rumah anggota arisan Ketua kelompok mengajak anggota untuk mengikuti praktik jual-beli barang dengan sistem arisan. Jika semua anggota arisan telah sepakat, maka akad tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1. Arisan Mapan

   a. Perjanjian Arisan

      Sebelumnya telah dijelaskan mengenai praktik jual-beli menggunakan sistem arisan, dimana dalam satu kelompok terdiri dari beberapa orang yang melakukan kegiatan menabung dan kemudian akan diundi setiap bulannya untuk menentukan seorang pemenang.

      Arisan yang dilakukan dalam “Arisan Mapan” ini, tidak berbeda jauh dengan arisan-arisan pada umumnya. Yaitu sekelompok masyarakat yang mengundi arisan terlebih dahulu, kemudian dalam setiap bulannya anggota akan mendapatkan barang yang sudah disepakati. Anggota membayar iuran sebesar harga barang yang diinginkannya dalam jangka periode yang sudah disepakati. Perjanjian arisan pada “Arisan Mapan”, pengumpulan uang dilakukan oleh beberapa orang anggota dalam satu kelompok kemudian diundi oleh Ketua Arisan. Dalam perjanjian yang telah disepakati, setiap anggota yang mendapatkan undian arisan tersebut akan mendapat barang bukan uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam klasifikasinya, perjanjian dalam arisan jarang dibahas dalam hukum perjanjian. Karena terbentuk berdasarkan kebiasaan masyarakat dan perjanjian arisan merupakan hal yang sering terjadi. Karena tunduk dibawah perjanjian yang tidak tertulis, jika ada anggota yang melakukan wanprestasi sulit untuk dikatakan anggota tidak mau lagi menyetor iuran dari perjanjian yang telah disepakati bersama, karena sifat dari perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak tertulis. Ketua kelompok arisan dalam "Arisan Mapan" merupakan pihak pertama yang menerima sejumlah uang dari anggota. Jika ada anggota yang menunggak ataupun telat membayar iuran, ia dibebani sebagai orang yang harus menutupi iuran dari anggota arisan tersebut.

Baik Ketua ataupun anggota, semuanya sepakat berjalan seperti yang telah diperjanjikan sehingga perjanjian arisan tidak bertentangan dengan asas klausa yang halal. Sebab sejak awal, perjanjian tersebut tidak ada maksud untuk merugikan salah satu pihak. Setelah anggota terkumpul dan kelompok terbentuk, mereka melakukan perjanjian bahwa mereka sepakat untuk mengikuti prosedur dan aturan-aturan yang berlaku. Adapun aturan-aturan tersebut, ialah:

a) Para anggota arisan adalah yang benar-benar mengikuti arisan ini, anggota dilarang untuk mundur sebelum periode arisan selesai atau jatuh tempo.
b) Seminggu sebelum pengundian dilakukan, Ketua kelompok wajib memberitahu seluruh anggotanya untuk segera menyetor iuran.
c) Pembayaran dapat dilakukan secara online dengan sistem transfer ke rekening Ketua Kelompok atau dapat secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Anggota yang ingin mengikuti arisan ini adalah orang yang sudah dewasa, dan dapat memberi bukti berupa KTP.

e) Tanggal jatuh tempo dalam arisan ini sudah ditentukan oleh produsen "Arisan Mapan", dimana setiap bulannya penyetoran uang arisan akan dilakukan seminggu sebelum undian dilakukan.

f) Barang akan dikirim sehari setelah undian dilaksanakan.

g) Anggota yang mendapat arisan, barannya akan dikirimkan langsung oleh kurir "Arisan Mapan" kepada anggota atau Ketua kelompok.

b. Pengundian Arisan

Salah satu cara dalam menentukan anggota mana yang akan mendapatkan barang terlebih dahulu adalah dengan melakukan pengundian. Pengundian yang dilakukan tentu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh anggota arisan, karena proses pengundian dilakukan secara acak oleh pihak produsen "Arisan Mapan". Sehingga tidak ada anggota yang tidak menyetor iuran, jika tahu anggota mana yang terlebih dahulu akan mendapatkan arisannya.

Undian pada "Arisan Mapan" ini dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sekali hingga masa periode arisan selesai. Anggota arisan akan diberitahu satu minggu sebelum pelaksanaan undian agar segera membayar iuran arisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kedudukan “Arisan Mapan”

Arisan Mapan merupakan lembaga yang menaungi masyarakat untuk melakukan suatu pelayanan arisan barang. Sebagai produsen yang menawarkan berbagai barang, pihak “Arisan Mapan” bekerjasama dengan berbagai UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan perusahaan elektronik lainnya. Dalam hal ini “Arisan Mapan” berkedudukan sebagai penyalur dari produk barang pabrik tertentu.

Sehingga dapat dikatakan bahwa, produsen “Arisan Mapan” merupakan wakil dari anggota arisan yang menginginkan suatu barang atau produk tertentu. Dan menjualkan barang tersebut kepada anggota arisan dengan menggunakan sistem arisan. Dimana anggota arisan dapat mencicil atau mengangsur pembayarannya hingga jatuh tempo.

2. Jual-beli barang menggunakan sistem arisan

a. Penyebab dilaksanakannya

Pelaksanaan jual-beli dengan sistem arisan pada “Arisan Mapan” ini, disebabkan oleh kebutuhan rumah tangga dan keinginan anggota untuk memiliki barang yang diinginkannya. Selain itu dengan mengikuti “Arisan Mapan” juga dapat membantu anggota dalam meringankan beban keluarga karena pembayaran arisan dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur. Selain itu jangka waktu pembayaran yang relatif lama juga menjadikan salah satu faktor mengapa arisan ini dilakukan.[61]

[61] Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota arisan pada tanggal 26 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan singkat di atas dapat dipahami bahwa, hal-hal tersebut merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan "Arisan Mapan" yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat di Sidoarjo.

b. Kerugian dan keuntungan jual-beli menggunakan sistem arisan

Dalam melakukan sebuah transaksi, tentunya terdapat sebuah kerugian dan keuntungan dalam pelaksanaannya. Tidak terkecuali dalam jual-beli yang dilakukan pada "Arisan Mapan". Berikut kerugian mengikuti arisan pada "Arisan Mapan":

1) Harga lebih mahal dari harga asli
2) Anggota tidak mengetahui harga asli dari barang

Sedangkan keuntungannya adalah sebagai berikut:

1) Barang mudah didapat; masyarakat tidak perlu repot-repot pergi keluar rumah untuk mencari barang yang diinginkan. Dengan mengikuti arisan pada "Arisan Mapan" masyarakat dapat dengan mudah mendapat barang yang dingingkan, hanya memilih barang pada katalog yang telah disediakan.
2) Harga yang terjangkau; setelah memilih barang yang diinginkan anggota dapat membayar barang dengan cara dicicil atau diangsur selama jangka waktu yang telah disepakati.

c. Pembayaran dan Penyerahan barang dengan sistem arisan

Kegiatan jual-beli yang dilakukan menggunakan sistem arisan, pembayarannya dilakukan dengan bentuk angsuran atau mencicil. Anggota arisan membayar iuran pada setiap bulan dengan jumlah sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga barang yang diinginkan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ketika semua uang telah terkumpul, Ketua Arisan akan menyetorkan uang tersebut kepada pihak "Arisan Mapan" untuk dibelikan barang keinginan anggota.

Penyerahan barang dilakukan setelah Ketua Arisan menyetorkan uang anggota kepada pihak "Arisan Mapan". Pengiriman barang dapat dilakukan dengan dua cara. Langsung dikirimkan ke alamat anggota arisan atau dititipkan di alamat Ketua Arisan. Barang yang dikirim langsung ke alamat anggota merupakan barang-barang elektronik, karena anggota dapat langsung mengecek kondisi barang tersebut. Sedangkan untuk barang non-elektronik dititipkan di alamat Ketua Arisan dan dapat diambil oleh anggota sehari setelah barang dikirim.

Setiap anggota arisan yang telah mendapatkan barang-barang pilihannya, diberi waktu maksimal sepuluh hari garansi. Jika ditemukan kecacatan atau barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka anggota arisan dapat mengembalikan barang tersebut dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Kemudian akan diproses kembali oleh pihak "Arisan Mapan".

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual-Beli dengan Sistem Arisan pada "Arisan Mapan" di Sidoarjo

Telah diutarakan mengenai praktik jual-beli menggunakan sistem arisan, dimana dalam satu kelompok terdiri dari beberapa orang yang melakukan kegiatan menabung dan akan diundi dalam setiap bulannya. Sedangkan pengertian jual-beli sendiri merupakan suatu perjanjian tukar-menukar uang dengan barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai nilai tukar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Satu orang.menerima benda dan pihak lain menerima uang sesuai perjanjian atau ketentuannya yang disepakati.[62]

Pada hakekatnya arisan itu diperbolehkan, baik arisan berbentuk uang maupun barang selagi tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya serta saling bertanggungjawab. Meskipun harga asli barang tidak diketahui oleh anggota, pelaksanaan arisan dalam "Arisan Mapan" ini dibolehkan dan tidak termasuk riba. Karena yang dimaksudkan bukan arisan uang barang, melainkan manfaat atau hak dari barang tersebut.

Dalam hal ini, "Arisan Mapan" berkedudukan sebagai penyalur dari produk barang pabrik tertentu. Pihak "Arisan Mapan" bertindak sebagai wakil dari anggota arisan yang menginginkan suatu barang tertentu. Oleh karena itu, akad yang digunakan dalam jual-beli ini adalah *wakalah bil ujrah*. Karena pihak "Arisan Mapan" sebagai wakil telah menetapkan upah atau *ujrah* yang harus dibayarkan oleh anggota arisan atau *muwakkil*.

Dalam sebuah akad atau transaksi rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada. Tidak akan sah sesuatu akad apabila tidak ada rukun maupun syaratnya. Seperti transaksi lainnya, wakalah dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang telah ditetapkan terpenuhi.

Wakalah merupakan transaksi dua arah yang hanya terjadi ketika rukun-rukunnya terpenuhi. Pertama, orang yang berakad yakni *muwakkil* dan *wakil*. *Muwakkil* adalah orang yang mewakilkan atas suatu pekerjaan atau urusan. Sedangkan, *wakil* adalah orang yang mewakili dalam suatu pekerjaan atau urusan.

---

[62] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual-beli dengan sistem arisan di “Arisan Mapan” ini sudah memenuhi rukun-rukun orang yang berakad. Yakni adanya anggota arisan selaku *muwakkil* dan produsen “Arisan Mapan” selaku *wakil*.

Kedua, sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*) dalam “Arisan Mapan” ini adalah barang yang dapat diambil manfaatnya, dapat diserahterimakan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Barang-barang yang diperjual-belikan adalah barang-barang keperluaan rumah tangga, perlengkapan dapur hingga barang-barang elektronik.

Ketiga, adanya ijab dan qabul (*shighat*). Ijab adalah ucapan dari orang yang mewakilkan (*muwakkil*) sebagai simbol keridlaannya untuk mewakilkan. Sedangkan qabul adalah persetujuan terhadap perwakilan tersebut yakni dari pihak yang mewakilkan. Untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, pernyataan ijab dan qabul,harus dinyatakan oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, ijab berasal dari anggota arisan sebagai *muwakkil* dan qabul berasal dari produsen “Arisan Mapan” sebagai *wakil*. Dengan adanya dan qabul baik berupa ucapan maupun perbuatan, maka hal ini sudah memenuhi rukun dalam akad wakalah.

Jika syaratnya tidak sempurna maka akad *wakalah* menjadi tidak sah. Adapun syarat-syarat itu diantaranya; khusus untuk yang mewakilkan,dan khusus untuk yang mewakili, serta syarat khusus untuk hal yang diwakilkan. Orang yang berhak untuk mewakilkan adalah orang yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia tidak dapat bertindak maka perwakilannya tidak sah, seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan. Oleh sebab itu, orang yang dapat menjadi anggota dalam ”Arisan Mapan” adalah orang yang sudah dewasa dan memiliki KTP. Begitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula orang yang berhak untuk bertindak mewakili, yaitu orang yang berakal dan dapat membedakan di dalam tindakan persoalan dunianya. Maka akad tersebut dapat dikatakan sah. Dalam hal ini produsen "Arisan Mapan" memenuhi syarat sebagai *wakil*.

Adapun sesuatu hal yang diwakilkan atau *muwakkal fih* adalah hal yang diketahui oleh wakil. *Muwakkal fih* dapat dikatakan sebagai barang yang di jual-belikan dalam "Arisan Mapan", oleh karenanya barang-barang yang diperjual-belikan tersebut adalah barang-barang yang disediakan dan diketahui oleh produsen "Arisan Mapan". Yakni barang yang boleh diperjual-belikan, bermanfaat, dikuasai oleh penjual, bisa diserahkan dan diketahui keberadaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penjelasan mengenai penelitian yang ada dalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga "Arisan Mapan" yang berkedudukan sebagai penjual atas suatu barang-barang tertentu yang telah dipilih oleh anggota arisan sebagai pembeli. Jika anggota arisan telah melunasi pembayaran yang dilakukan secara kredit atau mengangsur atas suatu barang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka anggota akan dinyatakan sebagai pemilik penuh atas barang itu. Apabila lembaga "Arisan Mapan" melakukan wanprestasi, maka diwajibkan untuk mengganti barang baru yang sejenis. Dan apabila ada anggota yang beritikad tidak baik dan melakukan wanprestasi maka dia tidak boleh untuk mengikuti kegiatan arisan di periode selanjutnya serta barangnya tidak akan diserahkan sampai melunasi pembayaran.
2. Menurut Hukum Islam, praktik jual-beli dengan sistem arisan ini termasuk dalam akad wakalah. Anggota arisan sebagai *muwakkil*, mewakilkan hal yaitu untuk membeli barang yang diinginkannya. Kemudian produsen "Arisan Mapan" sebagai *wakil* membelikan barang yang sesuai dengan permintaan *muwakkil*. Dengan adanya perwakilan ini, maka anggota arisan selaku *muwakkil* dapat atau tidak untuk memberikan *ujrah* atau upah kepada *wakil*. Apabila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan. Maka tindakan tersebut bathil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi, tindakan itu bergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah. Tetapi bila ia tidak meridhainya, maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan pada "Arisan Mapan" dapat dikembangkan karena kebutuhan masyarakat dan manfaat yang didapat ketika mengikuti kegiatan arisan.
2. Semestinya produsen dapat menjelaskan harga barang yang ditawarkannya kepada konsumen. Sehingga konsumen dengan jelas mengetahui selisih dari harga awal dengan harga jual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta : UII Press.

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.

Florantara adonara, Firman. 2014. *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualintatif.* Jakarta : Salemba Humanika.

Hutomo, Dimas. (2019, 26 Maret). *Hukum Perdata.* Diakses pada 03 Maret 2020, dari

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c92ff0e2d878/beli-barang-dengan-mencicil--berarti-hak-milik-sudah-berpindah/.

Junaidy, Abdul Basith. 2014. *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam.* Surabaya : UINSA Press.

K. Lubis, Suhrawadi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Mu'amalah..*Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya : Hilal Pustaka..

Made Somya Putra, I. (2012, 31 Maret). *Perjanjian Jual Beli.* Diakses pada 25 Februari 2020, dari

https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa, Imam. 2018. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.* Depok : PT Rajagrafindo Persada.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sabiq, Sayyid . 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 4.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah Jilid 13.* Bandung: PT Alma'arif.

Sholihuddin, Muh. 2014..*Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.* Surabaya: UINSA Press..

.Soekamto, Soerjono..1980..*Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta:.UI Press.

Sugiyono. 2009..*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta..

.Suhendi.. 2011. .*Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO .PERSADA..

Suhrawardi, Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tatang, M. Amirin. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta : Rajawali.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2014. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya : UIN Sunan Ampel.

Tjitrosudibio, Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Balai Pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.

Wulandari. 2017. *Ketentuan Umum tentang Jual-Beli*, Jurnal Jual-Beli BAB II.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id